



**P E N E T A P A N**

**Nomor 29/Pdt.P/2018/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, lahir di Wajo, 7 Desember 1971, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batuputih, RT. 001 RW. 001, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut Pemohon I.

PEMOHON II, lahir di Wajo, 1 Juli 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Batuputih, RT. 001 RW. 001, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya di sebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 07 Februari 018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PA Plp., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Oktober 1990 di Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Amessangeng, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Nurdin Said bin Pabbedikawinkan oleh

*Hal. 1 Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*



Imam setempat bernama Beddu saksi nikahnya masing-masing bernama Ambo Tua dan Nuha dengan maskawinya berupa Emas 2 gram.

3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jerjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 anak masing-masing bernama:
  1. ANAK, umur 26 tahun
  2. ANAK, umur 24 tahun
  3. ANAK, umur 22 Tahun
  4. ANAK, umur 13 Tahun
  5. ANAK, umur 10 Tahun
  6. Yusran bin Asis T, umur 6 Tahun
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah, perbaikan Kartu Keluarga, akte kelahiran anak, dan segala keperluan lainnya.

Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( PEMOHON I) dengan Pemohon II ( PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12

Hal. 2 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp



Oktober 1990 di Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Amessangeng,  
Kabupaten Luwu Utara

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon hadir pada hari sidang yang telah  
ditetapkan, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon  
yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan  
untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK KTP atas nama Asis T,  
diterbitkan tanggal 08 Februari 2013, oleh Pemerintah Kabupaten  
Luwu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi kode  
P-1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK KTP atas nama Sitti  
Roswati, diterbitkan tanggal 08 Februari 2013, oleh Pemerintah  
Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya  
diberi kode P-2.

**2. Bukti saksi**

Saksi pertama : SAKSI, umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai saudara sepupu,  
sedangkan Pemohon II adalah tetangga.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada  
tanggal 12 Oktober 1990, di Tolada, Desa Tolada, Kecamatan  
Amessangeng, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam setempat  
bernama Beddu, dengan wali nikah Pemohon II ialah saudara  
kandungnya bernama Nurdin Said bin Pabbe.

*Hal. 3 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama Ambo Tua dan Nuha, serta mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan para Pemohon.
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah.
- Bahwa para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.

Saksi kedua : SAKSI, umur 86 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I adalah ipar saksi, sedangkan Pemohon II adalah saudara seibu saksi.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah di Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Amessangeng, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 12 Oktober 1990.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam bernama Beddu, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandungnya bernama Nurdin Said bin Pabbe.
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Ambo Tua dan Nuha, sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai.

*Hal. 4 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*



- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah guna kelengkapan berkas mengurus akte kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan keduanya disahkan menurut hukum karena selama menikah keduanya tidak pernah menerima buku nikah sebab pernikahan tersebut tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah, pernikahan keduanya dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1990, di Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Amessangeng, Kabupaten Luwu Utara, dan para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah ini sebagai syarat administrasi guna memperoleh buku nikah dan untuk mengurus akte lahir anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berkode P-1 dan P-2, bukti-bukti mana kemudian akan dipertimbangkan satu persatu.

*Hal. 5 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*



Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 telah bermeterai cukup, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, menjelaskan tentang identitas Pemohon I sebagai warga negara Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk Desa Batu Lappa Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, bukti mana meskipun tidak terkait erat dengan pokok perkara yang harus dibuktikan namun demikian Majelis menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, dapat dipertimbangkan sebatas perihal keakuratan dan kebenaran bukti diri Pemohon I dan Pemohon II, hal mana asli bukti tersebut adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, oleh karena itu bukti tersebut patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Wahid bin Juhani dan La Mappi bin Lagangka, kedua saksi tersebut telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan kemudian akan dipertimbangkan materi kesaksian masing-masing saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menjelaskan hadir saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1990, di Tolada,

*Hal. 6 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*





Desa Tolada, Kecamatan Amessangeng, Kabupaten Luwu Utara, pernikahan mana telah sesuai dengan syari'at Islam, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara kandungnya bernama Beddu, saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Ambo Tua dan Nuha, sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selain itu antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan jika selama berumah tangga tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan dengan perkawinan para Pemohon, keduanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah dan akte lahir anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, selain itu keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (ST. Roswati binti Pabbe) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal

*Hal. 7 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*



12 Oktober 1990, di Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Amessangeng, Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa saudara kandung Pemohon II bernama Beddu bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam setempat bernama Nurdin Said bin Pabbe.
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Ambo Tua dan Nuha, serta mahar Pemohon I untuk Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.
- Bahwa para Pemohon selama menikah hidup rukun, keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya.
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena selama menikah tidak pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta lahir anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dalil permohonan para Pemohon terkait identitas perkawinan keduanya (PEMOHON I) dan (ST. Roswati binti Pabbe), terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10

*Hal. 8 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*





Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan mana tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dalam hal ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna kepentingan keduanya melengkapi syarat administrasi pengurusan buku nikah dan pembuatan akta lahir anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah/itsbat nikah merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut dapat berkekuatan hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan bila permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12

*Hal. 9 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*



Oktober 1990, di Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Amessangeng, Kabupaten Luwu Utara.

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

Hakim Anggota II,

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Ketua Majelis

ttd

**Tommi, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Musdalifah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000

*Hal. 10 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Panitera

**Drs. Muh. Tahir, S.H**

*Hal. 11 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2018/PA Plp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)